



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG
BERUPA REHABILITASI GEDUNG ARSIP BADAN PERTANAHAN
NASIONAL BANTUL KEPADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan hibah berupa Rehabilitasi Gedung Arsip Badan Pertanahan Nasional Bantul kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Gedung Arsip Badan Pertanahan Nasional Bantul kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI GEDUNG ARSIP BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTUL KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang:
- Penerima Hibah : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
- Alamat : Jalan Wahidin Sudiro Husudo Nomor 83, Karanggayam, Bantul, Yogyakarta, 55711
- Penerimaan Hibah : Rehabilitasi Gedung Arsip Badan Pertanahan Nasional Bantul kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
- Nilai Hibah : Rp149.691.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Mendelegasikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA

: Kej
dit



ti ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

